

LAPORAN KINERJA

BPSIP SUMATERA SELATAN



BPSIP SUMATERA SELATAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Pelaporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara.

Laporan disusun untuk memberikan gambaran yang nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BPTP Sumsel di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi semua pihak khususnya para penanggung jawab kegiatan masing-masing terutama dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, hingga laporan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, masukan dan saran untuk perbaikan dan tercapainya kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dinantikan.

Palembang, Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, SP., MP
NIP.197106131998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan sebagai ujung tombak Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian dalam melakukan penerapan dan diseminasi standar instrumen bidang pertanian, spesifik lokasi di daerah, sesuai yang tertuang dalam Renstra BSIP 2022-2024.

Untuk mengukur kinerja kegiatan Tahun 2023, telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTP Sumsel, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target. Sasaran strategis tersebut adalah : (1). Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2). Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, keempat sasaran strategis ini diukur dengan lima Indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), (2). Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga), (3) Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit), (4). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Sumatera Selatan (Nilai) dan (5). Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun 2023 diimplementasi beberapa kegiatan pendampingan dan penerapan standar instrumen pertanian. Selain itu untuk menunjang berlangsungnya kegiatan di BPSIP Sumatera Selatan, peningkatan kemampuan SDM, sarana/prasarana pengkajian mendapat perhatian besar.

BPSIP Sumatera Selatan mendapatkan biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA 2023, sebesar Rp10.815.037.000,-. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp10.270.145.166,- (94,96%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.462.417.992,- (98,76%), belanja barang Rp4.065.619.229,- (89,05%) dan belanja modal Rp2.743.672.000,- (99,94%).

Peningkatan kinerja Balai ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan. Upaya ini dapat ditempuh antara lain antara lain melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

Kata kunci : LAKIN, renstra, sasaran, realisasi.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	ii
	IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
	DAFTAR ISI.....	v
	DAFTAR TABEL.....	vi
	DAFTAR GAMBAR.....	vii
	DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1.Latar Belakang.....	1
	1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan organisasi BPSIP.....	4
II.	PERENCANAAN KINERJA.....	8
	2.1. Visi	8
	2.2. Misi.....	8
	2.3. Tujuan dan Sasaran.....	9
	2.3.1. Tujuan.....	9
	2.3.2. Sasaran.....	9
	2.4. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	9
	2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
III	AKUNTABILITAS	
	KINERJA.....	15
	3.1. Capaian Kinerja.....	15
	3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022.....	15
	3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2022-2024.....	30
	3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	31
	3.1.4 Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Lainnya	32
	3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	34
	3.2.1 Realisasi Keuangan.....	34
	3.2.2 PNBPN.....	36
IV.	PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	10
2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	12
3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	13
4. Pengukuran Kinerja BPSIP Sumsel Tahun 2023.....	17
5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan.....	19
6. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Sumatera Selatan Tahun 2023.....	20
7. Materi dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.....	21
8. Materi dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Kota Pagaram Tahun 2023.....	22
9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.....	22
10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.....	24
11. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS.....	25
12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.....	26
13. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku).....	28
14. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2022-2024.....	30
15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	35
16. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	36
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi BPSIP Sumsel.....	7
2. Nilai SMART BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023 pada Aplikasi SMART.....	29
3. Piagam Penghargaan BPSIP Sumatera Selatan Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tanggal 21 Desember 2023.....	40
2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Lingkup Balitbangtan Tahun 2023.....	43
3. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada Kelompok Wanita Tani Beguyur.....	50
4. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada CV Yohanes Mitra Kakao Mandiri.....	51

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2023 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan LAKIN tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Tahun 2022-2024. LAKIN BPSIP Sumatera Selatan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Standarisasi Instrumen Pertanian 2022-2024.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Selatan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat laporan LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Menurut Rider Dale (2004), Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

Sebagai Institusi pusat yang berada di daerah dan merupakan ujung tombak Badan Standardsasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP) dalam melakukan penerapan standar instrumen pertanian, maka BPSIP Sumatera Selatan berperan aktif dalam melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023). Hal ini terkait dengan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2017-2045, dimana pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Diyakini, bahwa berkembangnya sektor pertanian yang maju akan mendorong berkembangnya sektor lain terutama sektor hilir (*agriculture industries and services*) yang maju pula.

Disadari pula bahwa capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tidak hanya dalam pelaksanaan program/kegiatan, namun juga dipengaruhi pemerintah daerah, institusi lain, bahkan petani dan peternak sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kebijakan dan program yang disusun di tingkat pusat dan sebagian kegiatan disusun di tingkat BPSIP, haruslah mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini yaitu: (1). Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global,

(2). Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3). Belum optimalnya sistem perbenihan, (4). Terbatasnya akses petani terhadap permodalan, (5). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, dan (6). Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah, demikian juga antar sektor.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi BPSIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPSIP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Institusi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di daerah. BPSIP bertanggung jawab kepada Kepala BSIP dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP).

b. Tugas Pokok

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen Pertanian spesifik lokasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Untuk menjalankan program dalam wujud berbagai kegiatan, BPSIP Sumatera Selatan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 48 orang. Tenaga-tenaga ini tersebar di kantor BPSIP Sumsel 39 orang, di Kebun Percobaan Kayu Agung di Kabupaten OKI 6 orang, dan di Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 3 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Secara fungsional dibantu oleh Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi dan kelompok fungsional.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

b. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

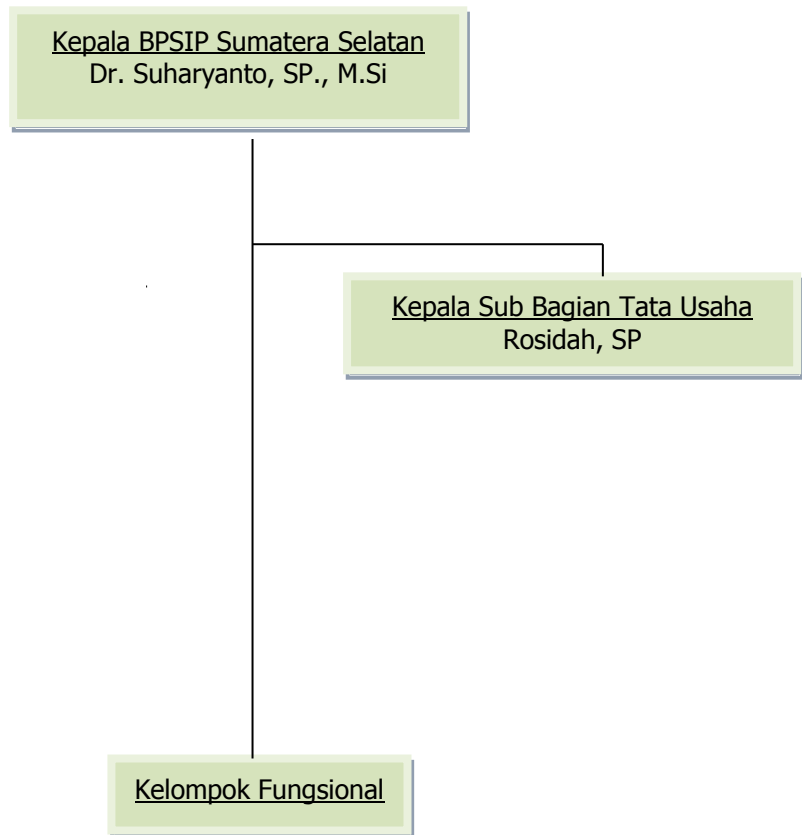
Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, informasi, dokumentasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, pelayanan teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi, pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi.

Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam menyusun program pengkajian/pengembangan agar terarah, mantap dan tajam sehingga dapat menghasilkan tujuan dan sasaran yang terukur, rasional dan tepat sasaran, selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Selatan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan merupakan salah satu Unit pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hirarki merupakan *Bussines unit* BSIP melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Visi, misi, kebijakan dan kegiatan BPSIP Sumatera Selatan, mengacu pada visi dan misi BSIP, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BSIP. Memperhatikan *hiearchical strategic plan*, maka visi BPSIP Sumatera Selatan merujuk pada visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah: **"Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern"**.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka BPSIP Sumatera Selatan memiliki Misi yang merujuk pada **Misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian** yaitu:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan :

Sebagai instansi vertikal dari BSIP, BPSIP Sumatera Selatan mempunyai tujuan yang sama dengan BSIP, yaitu :

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BSIP yang berkualitas

2.3.2. Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.4 Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan TA 2023

Pada Tahun 2023, sesuai dengan anggaran yang ada didalam DIPA dan POK, BPSIP Sumatera Selatan mengimplementasikan kegiatan Penerapan, Diseminasi dan Manajemen melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan pada Tahun 2023 yang terdiri dari kegiatan penerapan, diseminasi dan dukungan manajemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
018.09.EC	Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri	
6916.ADA	Standarisasi Produk	1 Standar
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	
6916.ADA.114.053.A	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	550 orang
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	
6916.AEF.109.051.A	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Melalui Bimtek	
6916.AEF.109.051.B	Taman Agrostandar di IP2TP Kayu Agung	
6916.AEF.109.051.C	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Padi Provinsi Sumatera Selatan	
6916.AEF.109.051.D	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Jagung Provinsi Sumatera Selatan	
6916.AEF.109.053.A	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	
6916.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	
6916.BDB.101.051.A	Pendampingan Penerapan SNI Komoditas Perkebunan	
6916.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit
6916.CAG.109.051.A	Terkelolanya Laboratorium Pengujian yang Terstandar	
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian,Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16 Unit
6915.CAG.101.051.A	Bimbingan Teknis Komoditas Tanaman Pangan	

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
6915.CAG.101.051.C	Produksi Benih Pokok Jagung Komposit Spesifik Lokasi Terstandar	
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
1809.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
1809.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	
1809.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	
1809.EBA.994.002.C	Pemeliharaan kantor	
1809.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	
1809.EBA.994.002.E	Pembayaran UHL	
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara	
6918.EBA.956.052.A	Pengelolaan/Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung	
6918.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
6918.EBA.962.051.A	Pemanfaatan PNBP	
6918.EBA.962.051.B	Layanan PPID, Pengelolaan Website, Pengelolaan Perpustakaan/ Perpustakaan Digital, Laboratorium	
6918.EBA.962.051.C	Pemeliharaan Akreditasi Manajemen	
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	
6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	
6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan kantor	
6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	
6918.EBA.994.002.E	Pembayaran UHL	
6918.EBA.994.002.F	Pakan	
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Intern	1 Unit
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	
6918.EBB.971.051.A	Renovasi Gedung UPBS	

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
6918.EBC 6918.EBC.954 6918.EBC.954.051.A	Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM Layanan Manajemen Kepegawaian	50 orang
6918.EBD 6918.EBD.952 6918.EBD.952.051.A 6918.EBD.952.051.C	Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Program dan Anggaran Sinkronisasi Kegiatan	1 Layanan
6918.EBD.953 6918.EBD.953.051.A 6918.EBD.953.051.B	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi SPI	1 Layanan
6918.EBD.955 6918.EBD.955.051.A 6918.EBD.955.051.B 6918.EBD.955.051.C	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan SAI, Ketatausahaan dan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Keuangan, SAP, LHP Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W	1 Layanan

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSIP Sumatera Selatan, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja dan target, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	16
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Sumatera Selatan (Nilai)	81
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	86

Alokasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan pada tahun 2023 sampai akhir bulan Desember telah mengalami sebelas kali revisi anggaran, semula sebesar Rp.6.630.778.000,- dan setelah revisi ke sebelas pada bulan Desember menjadi Rp10.815.037.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Kode	RO Kegiatan	Pagu (Rp)	%
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	60.000.000	0,55
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	696.000.000	6,44

Kode	RO Kegiatan	Pagu (Rp)	%
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	92.000.000	0,85
6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	69.000.000	0,63
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	909.100.000	8,41
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.692.875.000	15,65
6918.EBA.956	Layanan BMN	65.000.000	0,60
6918.EBA.962	Layanan Umum	152.000.000	1,41
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.782.016.000	34,97
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.674.672.000	24,73
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	80.000.0000	0,74
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	407.374.000	3,77
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43.000.000	0,40
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	92.0000.000	0,85
Total		10.815.037.000	100

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

Pada tahun anggaran 2023, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra BSIP 2022-2024, BPSIP Sumatera Selatan menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1). Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2). Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3). Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan (4). Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, keempat sasaran strategis ini diukur dengan lima indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, (2). Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, (3). Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, (4). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dan (5). Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku).

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1). Spesifik dan jelas, (2). Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3). Harus Relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5). Harus fleksibel dan sensitif dan (6). Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1). Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2). Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023 dilakukan dengan cara menbandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2023. Ukuran keberhasilan dalam setiap indikator kerja dilakukan dengan membuat kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan metode scoring: sangat berhasil (capaian $\geq 100\%$), berhasil (80-99%), cukup berhasil (60-79%), dan kurang berhasil ($< 60\%$) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja BPSIP Sumsel Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1 SNI	1 SNI	100
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1 Lembaga	7 Lembaga	700
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	16 Unit	11,94 Unit	74,63
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	81	86,06	106,25
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	86	93,93	109,22

Berdasarkan tabel 4, capaian indikator kinerja BPSIP Sumatera Selatan ada beberapa yang melebihi 100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil** dan satu indikator kinerja tidak mencapai 100% atau termasuk dalam kategori **cukup berhasil**, yang Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh eselon 1 (satu) Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja

sasaran, yaitu (1). Sangat berhasil jika capaian > 100%; (2). Berhasil jika capaian 80-100%; (3). Cukup berhasil jika capaian 60-79%; (4). Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Bila dilihat capaian kinerja sasaran strategis pada tabel 4, secara umum capaian kinerja untuk BPSIP Sumatera Selatan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indikator kinerja yang dapat mencapai nilai lebih dari 100% adalah (1) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, (2) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, dan (3) Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan. Dan Indikator kinerja yang belum mencapai nilai 100% adalah Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.

Pengukuran capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tahun 2023 diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 BPSIP Sumatera Selatan diuraikan melalui capaian kinerja setiap sasaran, yang menggambarkan realisasi yang dicapai dari target yang sudah ditetapkan melalui indikator kerjanya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran satu tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), dan (2). Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	%
Jumlah	Standar	Instrumen	1 SNI	1 SNI	100
Pertanian yang didiseminasikan					

Pada tabel 5 dapat dilihat indikator kinerja pertama yang harus dicapai adalah Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI). Jumlah standar instrumen yang didiseminasikan dengan target 1 SNI yang didiseminasikan terealisasi sebanyak 1 SNI yang didiseminasikan yaitu SNI **8964:2021 Kopi sangrai dan Kopi Bubuk**.

Diseminasi standar mutu kopi spesifik lokasi dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Sumatera Selatan. Standar diperlukan bagi petani dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Bimtek telah dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra penghasil kopi di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagaralam. Bimtek diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari petani kopi, pelaku usaha dan juga penyuluh pertanian dengan rincian jumlah peserta dan waktu pelaksanaan tersaji pada Tabel 6.

Bimtek peningkatan daya saing kopi mendiseminasikan standar instrumen pertanian komoditas kopi mencakup pemahaman terkait SNI dan syarat sertifikasi, syarat mutu kopi bubuk sesuai SNI 8964:2021 dan halal produk. Bimtek dilakukan menggunakan metode ceramah, peragaan serta diskusi dan tanya jawab. Metode ini dinilai sesuai untuk sasaran diseminasi baik yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah. Materi yang disampaikan melalui teknik penyuluhan metode ceramah dapat diterima dengan baik oleh sasaran (Yuliandi dan Fitriyah *dalam* Goni, dkk., 2019).

Tabel 6. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Lokasi Bimtek	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	08 Agustus 2023	50 orang
2.	Desa Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam	26 September 2023	50 orang

Bimbingan teknis di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim telah dilaksanakan dengan baik dan peserta sangat antusias berperan aktif selama pelaksanaan bimtek. Hadir pada saat bimtek Kepala BPSIP Sumatera Selatan, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Kepala KLT BSN Wilayah Palembang, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, UKM Kawah Dempo Kota Pagaralam serta tim kegiatan BPSIP Sumatera Selatan. Kepala BPSIP Sumatera Selatan (Dr. Suharyanto, SP., MP) menyampaikan terimakasih atas partisipasi peserta bimtek dan berharap bimtek ini dapat memberikan informasi terkait pengolahan kopi terstandar. Standar mutu ini dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual kopi di Kabupaten Muara Enim. Disamping itu, juga dijelaskan terkait transformasi kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai lembaga baru menggantikan Badan Litbang Pertanian. BSIP hadir untuk bisa berkontribusi dengan mitra maupun instansi terkait dalam pengembangan pertanian khususnya komoditas kopi di Sumatera Selatan, penguatan kolaborasi dengan mitra baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. Bimtek mendiseminasikan peningkatan daya saing kopi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan bimtek di Kabupaten Muara Enim secara rinci tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Materi dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

No.	Materi	Narasumber
1.	Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Kopi	Sekretaris Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim (Akbar Paripurna, SP., M.Si)
2.	SNI Produk Kopi	Kepala KLT BSN Wilayah Palembang (Angga Madi Utomo, ST)
3.	Proses Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal	BSPJI Palembang (Risman Affandy, ST., M.Sc)
4.	<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)	BPSIP Sumatera Selatan (Yeni Eliza, S.TP., M.Si)
5.	<i>Success Story</i> Peningkatan Daya Saing Kopi Melalui Penerapan SNI	UKM Kawah Dempo

Bimtek kedua dilaksanakan di Rumah Produksi Beguyur Desa Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam. Kegiatan bimtek ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas peserta dalam mewujudkan produk kopi terstandar di Kota Pagaralam. Bimtek telah dilaksanakan dengan baik dan peserta sangat antusias mengikuti. Terdapat 5 (lima) materi yang didiseminasikan pada saat bimtek seperti tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Materi dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Kopi di Kota Pagaralam Tahun 2023

No.	Materi	Narasumber
1.	Peran Pemerintah Daerah dalam Pendampingan Budidaya Kopi Terstandar	Sekretaris Dinas Perkebunan Kota Pagaralam
2.	Pemenuhan Standar Biji Kopi dan Kopi Bubuk di Sumsel	Kepala KLT BSN Wilayah Palembang (Angga Madi Utomo, ST)
3.	Proses Sertifikasi dan Pemeriksaan Halal	BSIP Sumsel (Bunaiyah Honorita, SP., M.Si)
4.	<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)	BSIP Sumsel (Yeni Eliza, S.TP., M.Si)
5.	<i>Success Story</i> Peningkatan Daya Saing Kopi Melalui Penerapan SNI	UKM Kawah Dempo

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga).	1 Lembaga	7 Lembaga	700

Pada tabel 9 dapat dilihat indikator kinerja kedua yang harus dicapai adalah Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 1 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terealisasi sebanyak 7 lembaga yaitu (1). KWT Rumah Kopi Beguyur, (2). Dr Flo Bamasco Chocolate, (3). PT Kulaku Indonesia, (4). PR Kopi Anand, (5). CV Biji Kopi Palembang, (6). UMKM Kopi Pondok Indah dan (7). UMKM Al Fatih Palembang.

Indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dapat dicapai melalui kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Komoditas Perkebunan. Penerapan SNI membutuhkan proses dan tidak bisa instan sehingga perlu komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari pelaku usaha untuk menerapkannya. Guna mempermudah UMKM dalam menerapkan standar, maka BSIP Sumatera Selatan melakukan pendampingan terhadap UMKM di Sumatera Selatan. Tujuan kegiatan yaitu: (1) Memberikan pendampingan sertifikasi SNI pada dua UMKM, (2) melakukan pendampingan SNI Bina UMK pada lima UMKM. Prosedur pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi SNI UMKM meliputi: persiapan, pengembangan sistem, implementasi, review sistem, sertifikasi, sedangkan prosedur pendampingan SNI Bina UMK meliputi: identifikasi UMKM dan pendampingan pendaftaran SNI Bina UMK. Pendampingan penerapan SNI dilakukan pada (1) KWT Rumah Kopi Beguyur dan (2) Dr Flo Bamasco Chocolate sedangkan pendampingan SNI Bina UMK dilakukan pada (3) PT Kulaku Indonesia, (4) PR Kopi Anand, (5) CV Biji Kopi Palembang, (6) UMKM Kopi Pondok Indah dan (7) UMKM Al Fatih Palembang.

Pendampingan penerapan SNI dimulai dengan melakukan identifikasi awal kondisi umum UMKM dan melakukan analisa kesesuaian (GAP Analisa) kondisi UMKM terhadap sistem manajemen keamanan pangan yang mengacu pada cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 75/2010. Berdasarkan hasil identifikasi dan GAP Analisa didapatkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada UMKM untuk pemenuhan persyaratan standar. Proses selanjutnya adalah pendampingan pengembangan, implementasi dan review sistem. Pada tahapan pengembangan dilakukan pendampingan pembuatan dokumen mutu, yang meliputi dokumen HACCP, manual mutu dan formulir mutu. Pada tahapan implementasi sistem dilakukan sosialisasi penerapan SNI kepada UMKM dan stakeholders yang terkait. Untuk review penerapan SNI dilakukan

pendampingan audit internal dan pendampingan tinjauan manajemen. Pada tahapan proses sertifikasi UMKM dilakukan pendampingan pemilihan LSPro, pendampingan persiapan audit eksternal dan pendampingan perbaikan temuan hasil audit kesesuaian. Surat Persetujuan Pengguna Tanda SNI (SPPT) yang dikeluarkan oleh BSN telah diperoleh oleh UMKM Dr Flo Bamasco Chocolate pada tanggal 13 November 2023 dan KWT Beguyur pada tanggal 26 November 2023. Sejak diterbitkan SPPT tersebut, maka KWT Beguyur dan Dr Flo berhak mencantumkan label SNI pada kemasan dengan masa berlaku selama 4 tahun.

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	16 Unit	11,94 unit	74,63

Pada tabel 10, indikator kinerja Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 16 unit (terdiri dari 12 ton benih padi dan 4 ton benih jagung) dan terealisasi sebanyak 11,94 unit (yang terdiri dari 9,7 Ton Benih padi dan 2,24 Ton benih jagung). Indikator kinerja ini dapat diukur melalui kegiatan Perbenihan Padi dan Perbenihan Jagung.

Kegiatan perbenihan padi 12 Ton SS pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara partisipatif dengan kelompok tani Karya Tani desa Sidomulyo Kecamatan Belitang kabupaten OKU Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2023 pada lahan irigasi dengan luasan 4 Ha.

Varietas yang digunakan adalah varietas padi Inpari 22 dan Inpari 48 masing-masing luasan 2 Ha dan menghasilkan benih yang telah memenuhi standar mutu sebagai benih unggul bersertifikat dan sudah mendapat sertifikat benih unggul dari BPSB sebanyak 9,7 ton dari target 12 ton. Hal ini dikarenakan pada saat umur satu bulan pertanaman padi di lahan produksi mengalami kekeringan (El-nino) sampai saat panen, sehingga produksi per hektar mengalami penurunan.

Tabel 11. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS

No	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Ton)
1	Inpari 22	SS	5,05
2	Inpari 48	SS	4,65

Kegiatan perbenihan jagung 4 Ton pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan partisipatif dengan kelompok tani Dewi Sri desa Sabahllo Kecamatan Bunga Mayang kabupaten OKU Timur. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2023 pada dengan luasan 2 Ha. Varietas yang digunakan adalah varietas jagung komposit Bisma dan menghasilkan benih yang telah memenuhi standar mutu sebagai benih unggul bersertifikat dan sudah mendapat sertifikat benih unggul dari BPSB sebanyak 2,24 Ton dari target 4 ton. Hal ini disebabkan karena cuaca yang ekstrim dan curah hujan yang sangat kurang (elnino). Saat pengolahan tanah hingga penanaman di bulan Juli 2023, cuaca masih dapat dikatakan normal. Curah hujan sudah berkurang namun masih sesekali turun hujan hingga tanggal 2 Agustus 2023. Setelah itu hujan sama sekali tidak turun dan suhu udara di lapangan sangat panas, hingga mencapai di atas 34°C dan semakin ekstrim di bulan Oktober 2023 hingga mencapai 37,2°C. Keadaan ini mengakibatkan kondisi air di lapangan sangat kritis dan mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dilakukan penyiraman atau

pengairan ke lahan pertanian. Pemberian air pada lahan dimulai sejak fase vegetatif hingga memasuki bulan Oktober 2023. Frekuensi penyiraman tergantung keadaan di lapangan. Pada keadaan sangat kering dan panas, frekuensi penyiraman mencapai 3 kali dalam seminggu. Namun demikian, cuaca ekstrim tersebut sangat berdampak pada produksi yang dihasilkan. Dari 4 ton benih pokok yang ditargetkan, hanya dapat dihasilkan 2,24 ton benih pada akhir kegiatan.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima memiliki indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	81	86,06	106,25

Pembangunan nilai ZI dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh Instansi pemerintah, sehingga pada periode Renstra BSIP 2022-2024, di seluruh satker Lingkup BSIP, mempunyai Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim *assesor* yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala BSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Penilaian indikator kinerja zona integritas BPSIP Sumatera Selatan dilakukan oleh BBPSI Veteriner sebagai tim *asesor* dengan nilai sebesar 86,06 dari target 81. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada tabel 12. Hasil penilaian ZI telah disahkan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor: 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (SK terlampir).

Sasaran 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

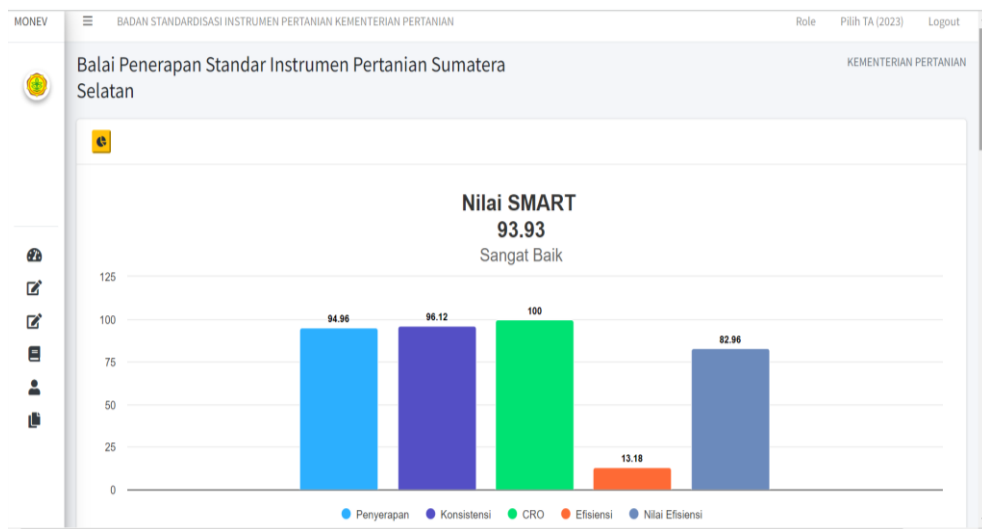
Sasaran terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas memiliki indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku).

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	86	93,93	109,22

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (1). Capaian Rincian Output (CRO), (2). Penyerapan anggaran, (3). Efisiensi, dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar 93,93 yang diperoleh melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 13.

Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2023 mencapai 109,22% dari target 86 dengan capaian kinerja 93,93, dengan rincian sebagai berikut: (1). Capaian Rincian Output (output) 100%, (2). Penyerapan anggaran sebesar 94,96%, (3). Nilai Efisiensi sebesar 82,96% dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Konsistensi RPD Akhir) sebesar 96,12%. Capaian nilai kinerja berdasarkan nilai SMART dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Nilai SMART BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023 pada Aplikasi SMART

Keterangan:

$$NKA = (9,7\% \times \text{Penyerapan anggaran}) + (18,2\% \times \text{Konsistensi}) + (43,5\% \times \text{CRO}) + (28,6\% \times \text{nilai efisiensi})$$

$$NKA = (9,7\% \times 94,98) + (18,2\% \times 96,12) + (43,5\% \times 100) + (28,6\% \times 82,96)$$

$$NKA = 9,21 + 17,49 + 43,5 + 23,73$$

$$\mathbf{NKA = 93,93}$$

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2022-2024

Jika membandingkan dengan target tahun 2023 yang terdapat pada Renstra tahun 2022-2024, secara umum capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai target (Tabel 14).

Tabel 14. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2022-2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra			Realisasi Tahun 2023	Realisasi tahun 2023 dibandingkan Target 2023 (%)
	2022	2023	2024		
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	-	1	1	1	100
Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian	-	1	1	7	700
Nilai Pembangunan Zona Integritaas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	85	81	82	86,06	106,25
Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	85	86	84	93,93	109,22

3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1). kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2). intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3). input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pendampingan, (4). kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumber daya manusia (tenaga fungsional, dan tenaga administrasi) dan (5). sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA BPSIP Sumatera Selatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1). Sebagian kegiatan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan dalam hal penentuan lokasi dan calon petani kooperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan dan (2). sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim/el-nino sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BPSIP Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu kendala administrasi merupakan hal yang pengaruh dalam merealisasikan kegiatan terutama kurangnya tenaga administrasi

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sumatera Selatan adalah: (1). Melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, (2). peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, (3). peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan (4). pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

3.1.4 Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Lainnya

Kerjasama

Capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan antara lain kerjasama dengan pihak luar yaitu:

1. Kerjasama riset dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2024.
2. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Di Bidang Pertanian dengan Universitas Sumatera Selatan mulai tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 April 2024.
3. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan dengan SMK Bakti Ibu 3 Palembang Di BPTP Sumatera Selatan mulai tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Februari 2023.
4. Kerjasama Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2025

5. Kerjasama Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
6. Kerjasama Peliputan dan Pemuatan Berita dengan PT. Sriwijaya Perdana mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.
7. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
8. Kerjasama Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan PT. KULAKU INDONESIA SEJAHTERA mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
9. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Tridinanti mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
10. Kerjasama Kegiatan dengan BMKG Stasiun Klimatologi kelas I Sumatera Selatan mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.

Penghargaan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Tahun 2023, BPSIP Sumatera Selatan menerima piagam penghargaan Kategori Informatif dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2023. BPSIP Sumatera Selatan meraih peringkat 7 (tujuh) sebagai Badan Publik Informatif Lingkup Eselon III- Kementerian Pertanian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala BPSIP Sumatera Selatan Dr. Suharyanto, SP., MP pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pertanian Tahun 2023 yang diselenggarakan di IPB Convention Center, Bogor.

Piagam Penghargaan yang diterima BPTP Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Piagam Penghargaan BPSIP Sumatera Selatan Pemerinkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023

Penganugerahan KIP merupakan puncak dari tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementan yang diikuti oleh 8 PPID pelaksana eselon I, 38 PPID Pelaksana eselon II dan 74 PPID pelaksana eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam Penilaian ini melibatkan 11 tim penilai yang berasal dari luar lingkup Kementerian Pertanian.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Keuangan

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu awal total anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp.6.630.778.000,- Akibat adanya penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran BPSIP Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2023 menjadi Rp10.815.037.000,-. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan hingga

31 Desember 2023 berdasarkan data SPAN sebesar Rp10.270.145.166,- (94,96%) sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp544.891.834,- (5,04%). Secara rinci realisasi per rincian output dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	60.000	59.665	99,44
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	696.000	293.455	42,16
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	92.000	91.762	99,74
6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	69.000	69.000	100
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	909.100	831.584	91,47
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.692.875	1.699.270	99,73
6918.EBA.956	Layanan BMN	65.000	64.517	99,26
6918.EBA.962	Layanan Umum	152.000	151.273	99,52
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.782.016	3.731.678	98,67
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.674.672	2.673.108	99,94
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	80.000	79.963	99,95
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	407.374	406.746	99,85
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43.000	41.863	97,36
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	92.000	87.263	94,85
Total		10.815.037	10.270.145	94,96

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 16. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp10.270.145.166 (94,96%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.462.417.992 (98,76%), belanja barang Rp4.065.619.229 (89,05%) dan belanja modal Rp2.742.107.945 (99,94%).

Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1.	Belanja Pegawai	3.505.891	3.462.418	98,76
2.	Belanja Barang	4.565.474	4.065.619	89,05
3.	Belanja Modal	2.743.672	2.742.108	99,94

3.2.2 PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Sumatera Selatan TA 2023 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBPs BPSIP Sumsel yang diperoleh dari hasil penjualan benih padi (UPBS), IP2TP Kayu Agung, IP2TP Karang Agung, Sewa bangunan rumah dinas/mess, hasil dari lelang barang milik negara.

BPSIP Sumatera Selatan juga menyetorkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sebesar Rp297.317.968,- dengan rincian seperti pada tabel 17 berikut.

Tabel 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1.	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	67.071.497
2.	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14.334.515
3.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.996.956
4.	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	208.915.000
5.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.000.000
Jumlah PNBP			297.317.968

IV. PENUTUP

Peningkatan kinerja BPSIP Sumatera Selatan terus dilakukan setiap tahunnya sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSIP Sumatera Selatan. Laporan Kinerja tahun ke kedua dari pelaksanaan Renstra BPSIP Sumatera Selatan 2022-2024 yang merupakan wujud pertanggung jawaban kepada Negara dan Masyarakat, sebagaimana sasaran dan indikatornya telah mengacu pada format penyusunan LAKIP pada Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan target yang ditetapkan, secara keseluruhan kinerja BPSIP Sumsel memenuhi kategori sangat berhasil dalam capaian target sesuai perencanaan. Ada 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai > 100 % (Sangat berhasil) yaitu indikator:

1. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, dengan capaian 700%,
2. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, dengan capaian 106,25%,
3. Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, dengan capaian 109,22% .

Ada 1 (satu) Indikator kinerja yang belum mencapai nilai 100% adalah Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, dengan capaian 74,63% yaitu Produksi benih padi dan benih jagung sebesar 11.97 Ton dari target 16 Unit (Ton) hal dikarenakan cuaca yang ekstrim dan curah hujan yang sangat kurang (elnino).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Revisi Tanggal 21 Desember 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharyanto
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Suharyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	16
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	86

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 917.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 917.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 909.100.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 909.100.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.988.937.000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 1.692.875.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 7.296.062.000

Palembang, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Suharyanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TA 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	12
		Produksi Benih Jagung	Ton	4
TOTAL			UNIT	16



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
6.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,75
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	89,75
8.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
9.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89,57
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

No.	Satuan Kerja	Nilai
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian nusa Tenggara Barat	86,33
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	86,24
25.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,24
26.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Symatera Selatan	86,06
27.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	86,03
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	85,89
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	85,81
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	85,77
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	85,72
32.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	85,67
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,50
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,50
35.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,35
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	85,33
37.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,29
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	85,05
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	85,02
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	84,44

No.	Satuan Kerja	Nilai
41.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	84,36
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,28
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	84,12
44.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	83,47
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	83,45
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,29
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	83,28
48.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,10
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	83,01
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	82,17
51.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,95
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	81,42
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	81,19
54.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	81,18
55.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	81,12
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jatim	80,95
57.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	80,13
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023



KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1 00850 1 122023



Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan : Kelompok Wanita Tani Beguyur
Alamat Perusahaan : RT. 02, RW. 01, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo
Tengah Kota Pagar Alam Prov. Sumatera Selatan
Nama Pabrik : Kelompok Wanita Tani Beguyur
Alamat Pabrik : RT. 02, RW. 01, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo
Tengah, Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan
Nama Produk : Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
Jenis Produk : Kopi, teh, kakao
Merk : Beguyur
Lembaga Sertifikasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Palembang

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 8964 : 2021

Masa berlaku sampai dengan 26 November 2027

Diterbitkan di : JAKARTA

Kepala BSN,



(Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR*E*



SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1 00780 1 112023



Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan	: CV Yohanes Mitra Kakao Mandiri
Alamat Perusahaan	: Dusun V RT. 010, Kel. Megang Sakti IV, Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
Nama Pabrik	: CV Yohanes Mitra Kakao Mandiri
Alamat Pabrik	: Dusun V RT. 010, Kel. Megang Sakti IV, Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan
Nama Produk	: Cokelat dan Produk-Produk Cokelat
Jenis Produk	: Coklat
Merk	: Dr Flo Bamasco Chocolate
Lembaga Sertifikasi	: PT Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC)

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 7934:2014

Masa berlaku sampai dengan 13 November 2027

Diterbitkan di : JAKARTA

Kepala BSN,



(Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

